

KAJIAN YURIDIS WASIAT WAJIBAH KEPADA ANAK BEDA AGAMA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

(Analisis Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 368. K/AG/1995)

Dzikri Mubarak, Nurbaedah

Magister Hukum, Universitas Islam Kediri

Email: dzikrialmubarak26@gmail.com, Email: nurbaedah@uniska-kediri.ac.id

ABSTRAK

Dalam sistem kewarisan Islam yakni dalam pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam ada tiga syarat untuk menjadi ahli waris, diantaranya adalah harus beragama Islam, jadi apabila pewaris tidak beragama Islam, maka ia tidak memiliki hak mewaris lagi, hal ini sesuai dengan hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh bukhari dan muslim yang artinya ; “orang Islam tidak dapat mewarisi harta non muslim begitu juga sebaliknya”. Kemudian dari adanya permasalahan tersebut Mahkamah Agung, membuat Putusan Yurisprudensi Nomor 368/K/AG/1995, yang menentukan bahwa anak kandung yang tidak beragama Islam mendapatkan harta waris melalui wasiat wajibah. Hal ini sangat bertentangan dengan hukum waris islam, yang tidak memperbolehkan ahli waris yang berbeda agama (Non Muslim) mendapatkan bagian dari harta waris, begitu juga dengan KHI 209 yang menjelaskan wasiat wajibah, bahwa wasiat hanya dapat di berikan kepada anak angkat atau orang tua angkat. Dalam penelitian ini Peneliti menggunakan metode penelitian Legal Research/Normatif yang didalamnya menitik beratkan analisis yurisprudensi Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 368/K/AG/1995. Setelah melakukan penelitian dengan menggunakan metode Legal Research/Normatif, didapatkan kesimpulan bahwa Wasiat Wajibah hanya diperbolehkan bagi mereka yang beragama Islam saja, karena Hukum islam ataupun Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur secara eksplisit mengenai diperbolehkannya Pemberian Harta Waris melalui Wasiat Wajibah kepada ahli waris beda agama, dan bahwa putusan hakim rasa keadilan dan menjamin kemaslahatan umum sesuai dengan substansi Maqasid Al-Syari’Ah yaitu mewujudkan kemaslahatan sekaligus menghindari keburukan atau menarik manfaat dan menolak mudarat. Dan apabila dalam kewarisan haknya telah gugur, maka bentuk perlindungan yang dapat menghindari perasaan ketidakadilan adalah wasiat wajibah, dan sebagai suatu alternatif penyelesaian untuk mengatasi persoalan ahli waris yang telah kehilangan hak khususnya dalam Ahli waris yang berbeda agama.

Kata Kunci: Wasiat wajibah, Hukum Waris Islam, Analisis Putusan

ABSTRACT

In the Islamic inheritance system, namely in article 171 letter (c) of the Compilation of Islamic Law, there are three conditions to become an heir, including having to be Muslim, so if the heir is not Muslim, then he no longer has the right to inherit, this is in accordance with the hadith of the Prophet SAW narrated by Bukhari and Muslim which means; "Muslims cannot inherit property from non-Muslims and vice versa." Then, because of this problem, the Supreme Court made Jurisprudential Decision Number 368/K/AG/1995, which determined that biological children who are not Muslim receive inheritance through a mandatory will. This is very contrary to Islamic inheritance law, which does not allow heirs of different religions (non-Muslims) to receive a share of inheritance, as well as KHI 209 which explains mandatory wills, that wills can only be given to adopted children or adoptive parents. In this research, the researcher used the Legal Research/Normative research method which focuses on analyzing the jurisprudence of the Supreme Court through Decision Number 368/K/AG/1995. After conducting research using the Legal Research/Normative method, it was concluded that the Wajibah Will is only permitted for those who are Muslim, because Islamic Law or the Compilation of Islamic Law does not explicitly regulate the permissibility of giving inheritance assets through a Wajibah Will to heirs of different religions. and that the judge's decision is a sense of justice and guarantees public benefit in accordance with the substance of Maqasid Al-Syari'Ah, namely realizing benefit while avoiding evil or attracting benefits and rejecting harm. And if in inheritance the rights have been lost, then a form of protection that can avoid feelings of injustice is a mandatory will, and as an alternative solution to overcome the problem of heirs who have lost their rights, especially for heirs of different religions.

Keywords: Mandatory Will, Islamic Inheritance Law, Decision Analysis

A. PENDAHULUAN

Waris adalah berbagai aturan tentang perpindahan hak milik seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya. Dalam istilah, waris artinya bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada semua yang berhak menerimanya. Dalam ilmu Fara'idh terdapat penjelasan tentang sebab-sebab seseorang dapat menerima harta warisan dari seseorang yang meninggal dunia seperti perkawinan, kekerabatan/nasab, wala' (memerdekakan budak) dan hubungan sesama Islam.¹ Dalam pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam ada tiga syarat untuk menjadi ahli waris, diantaranya adalah harus beragama Islam, jadi apabila pewaris tidak beragama Islam, maka ia tidak memiliki hak mewaris lagi.²

Sesuai dengan keterangan diatas mengenai sebab-sebab terhalangnya mendapatkan harta warisan, salah satunya adalah perbedaan agama antara ahli waris dan pewaris. Dalam Al-Qur'an tidak memperbolehkan warisan untuk ahli waris bagi non-muslim, sedangkan dalam Hadits juga tidak memperbolehkan warisan bagi ahli waris non-muslim. Dalam Agama Islam waris beda agama tidak diperbolehkan, namun pada saat ini warisan beda agama merupakan salah satu dari persoalan kontemporer dalam pemikiran Hukum Islam. Seiring dengan berkembangnya waktu, kasus-kasus yang terjadi dalam warisan beda agama ini semakin banyak bermunculan. Salah satu faktor penyebabnya adalah ketidaksetujuan ahli waris (non-muslim) terhadap pembagian harta yang dinilai tidak adil. Atas pertimbangan kasus yang terjadi ini, maka Mahkamah Agung terdorong untuk mengeluarkan putusan-putusan baru dalam hukum kewarisan beda agama. Putusan-putusan baru tersebut antara lain mengenai diperbolehkannya non-muslim mendapatkan harta warisan dari orang muslim yang meninggal dunia. Majelis Hakim pada Mahkamah Kasasi berpendapat bahwa, ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris dapat memperoleh pusaka melalui jalan wasiat wajibah.

Wasiat wajibah adalah wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak tergantung kepada kemauan atau kehendak yang meninggal dunia.³ Wasiat ini tetap harus dilaksanakan, baik diucapkan atau tidak diucapkan, baik dikehendaki maupun tidak dikehendaki oleh yang meninggal dunia. Wasiat wajibah mengungkapkan suatu wasiat yang diperuntukan kepada Ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan.⁴

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 171 (f) bahwa wasiyat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang berlaku setelah pewaris meninggal dunia.⁵ Menurut asal hukumnya merealisasikan wasiyat harus sukarela dalam segala keadaan. Wasiat wajib dilakukan dengan jalan putusan hakim atau paksaan untuk memberikan wasiat.

Adapun permasalahan ahli waris yang berbeda agama, Hukum Islam sudah menegaskan bahwa anak yang berbeda agama tidak dapat diakui untuk bisa dijadikan dasar dan sebab mewarisi, karena salah satu hal yang bisa menghalangi kewarisan adalah perbedaan agama antara pihak yang mewariskan dan ahli waris.⁶ Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dikatakan: "*Orang muslim tidak bisa mewarisi orang kafir (begitu juga sebaliknya) orang kafir tidak bisa mewarisi orang muslim,*" (HR Bukhari dan Muslim).

Di Indonesia ketentuan wasiat dalam hukum kewarisan islam di atur dalam pasal 194-209 KHI (Kompilasi Hukum Islam). Dan khusus wasiat wajibah di atur dalam pasal 209 yaitu:

1. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal 176 sampai dengan pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orangtua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah

³ Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2008), Hlm. 163

⁴ Bismar Siregar, *Perkawinan, Hibbah dan Wasiat dalam pandangan Hukum Bangsa* (Yogyakarta: Fakultas Hukum UI, 1985)

⁵ Kompilasi Hukum Islam pasal 171 huruf (f) , (Bandung Citra Umbara, 2012), Hlm 375.

⁶ Hilman Hadikusuma, *Hukum waris Adat*, (Citra Aditya Bakti. Bandung.1990), Hlm. 72.

¹ Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), Hlm. 72.

² Kompilasi Hukum Islam pasal 171 huruf (c)

sebanyak- banyaknya 1/3 dari harta wasiat anak angkatnya.

2. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orangtua angkatnya.

Majelis Hakim (MA) selaku puncak dari keseluruhan lembaga kekuasaan kehakiman yang merupakan lembaga yang berwenang dalam penyelesaian kasus. Pada tanggal 16 Juli 1998, Mahkamah Agung (MA) telah menjatuhkan putusan yaitu Keputusan No.368K/AG/1995 yang memberikan hak wasiat wajibah kepada ahli waris non-muslim dari pewaris muslim yang kadar bagiannya sebanyak yang seharusnya diterima oleh ahli waris muslim. Jatuhnya putusan tersebut oleh Majelis Hakim (MA) dilatarbelakangi oleh pertimbangan-pertimbangan seperti pendapat Mahkamah Agung amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta harus diperbaiki karena bagian wasiat wajibah untuk Turut Tergugat II Sri Widyastuti binti H. Sanusi. Perkara No.368K/AG/1995 memutuskan bahwa anak non-muslim berhak mendapatkan bagian dari harta peninggalan orang tuanya yang beragama Islam, berdasarkan atas wasiat wajibah sebesar bagian anak perempuan ahli waris orang tua yang beragama Islam tersebut. Padahal Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai hukum terapan di lingkungan Peradilan Agama tidak mengenal wasiat wajibah bagi ahli waris non-muslim. Dalam KHI tidak ada ketentuannya karena wasiat wajibah yang ditentukan oleh KHI hanya kepada anak angkat dan orang tua angkat saja. Mengetahui fenomena ini, peneliti merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan Analisis Putusan Mahkamah Agung (MA) No.368K/AG/1995 Tentang Waris Non-Muslim Perspektif Hukum Islam.

B. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dalam tesis ini menggunakan Normatif/Legal Research, sebagai sumber penelitian utama adalah Putusan Pengadilan sedangkan buku-buku dan *literature* lainnya sebagai sumber penelitian penunjang guna mendukung untuk menganalisis sumber penelitian utama. Kemudian data-data tersebut dianalisis menggunakan teknik kajian

isi atau *content analysis*. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian komparatif (*comparative Approach*) atau kajian perbandingan, yaitu untuk menemukan persamaan dan perbedaan antara berbagai konsep, pendapat mengenai hukum kewarisan Islam, di lihat dari sudut pandang Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Syari'at Islam mengenai Putusan Mahkamah Agung RI tentang waris Beda Agama melalui wasiat wajibah. Dan juga menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) yang bertujuan untuk mempelajari penerapan Wasiat wajibah terhadap anak non muslim dalam pelaksanaannya menurut hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hukum Waris Islam

Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (Tirkah) pewaris.⁷ Para ahli hukum Indonesia masih memiliki perbedaan pendapat terkait istilah "hukum kewarisan", Berdasarkan hal tersebut, maka hukum kewarisan tidak memiliki suatu pengertian yang definitif. Selain pengertian menurut Kompilasi Hukum Islam diatas, beberapa pakar memberikan pendapatnya mengenai hukum kewarisan. Menurut Wirjono Prodjodikoro, hukum warisan adalah peraturan seputar posisi kekayaan seseorang ketika pewaris sebagai pemilik kekayaan meninggal dunia disertai cara beralihnya harta tersebut kepada ahli waris yang masih hidup.⁸ Warisan, menurut Wirjono, adalah persoalan mengenai berbagai hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu dirinya meninggal yang kemudian beralih kepada orang yang masih hidup (ahli waris). Sementara itu R. Santoso Pudjosubroto memahami hukum warisan sebagai hukum waris dalam hal pedoman apabila terjadi suatu sengketa pewarisan akibat tidak sepatatnya antar orang-orang yang berhak atas suatu warisan

⁷ Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 butir (a)

⁸ Wirjono Prodjodikoro. Hukum Warisan di Indonesia. (Bandung: Sumur Bandung, 1991). Hlm. 8

mengenai bagian-bagian yang diterimanya masing-masing.⁹

Adapun salasilah sumber hukum yang pembagian waris Islam adalah Surat An-Nisa, 4: 7 yaitu:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: "Bagi orang laki-laki ada bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya. Dan bagi wanita pula ada bagian hak (pula) harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan". (An-Nisa, 4: 7)

Dan adapun Rukun dan Syarat Perwarisan yaitu (a) Harta Warisan yaitu harta peninggalan pewaris. (b) Pewaris/orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan dan ahli waris. (c) Ahli waris yaitu orang yang pada saat pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam.¹⁰ Tidak terhalang untuk mendapatkan warisan, misalnya ia membunuh pewaris.

Dan yang menjadi Diantara ahli waris ada yang terhalang mendapat warisan, karena beberapa sebab:

- Pembunuh tidak berhak mendapat warisan dari pewaris yang dibunuhnya.
- Orang kafir tidak berhak menerima warisan dari keluarganya yang beragama Islam begitu juga orang islam tidak bisa menerima warisan dari orang kafir. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW.,

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

Artinya: "Orang Islam tidak mewarisi orang kafir, demikian juga orang kafir tidak mewarisi orang Islam" (HR Bukhari).¹¹

- Perbudakan. Budak dinyatakan menjadi penghalang mewarisi karena status dirinya yang dipandang tidak cakap hukum. Demikian kesepakatan mayoritas ulama. Firman Allah dalam Q.S. An-Nahl Ayat 75 menunjukkan: Artinya: "Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya

yang dimiliki yang tidak dapat bertindak sesuatu pun....¹²

2. Wasiat Wajibah

Secara terminologis, wasiat adalah pemberian seseorang kepada orang lain, berupa benda, utang, atau manfaat, agar si penerima memiliki pemberian itu setelah si pewasiat meninggal dunia.⁵¹ Sementara menurut 'Abd Al-Rahim dalam bukunya *Al-Muhadlarat fi Al-Muqaran*, mendefinisikan wasiat adalah tindakan seseorang memberikan hak kepada orang lain untuk memiliki sesuatu baik berupa benda atau manfaat secara sukarela dan tidak mengharap imbalan (*tabarru'*) yang pelaksanaannya ditangguhkan setelah peristiwa kematian orang yang memberi wasiat. Dari dua pengertian tersebut, wasiat dipahami sebagai tindakan sukarela pewasiat memberikan hak atau benda kepada orang lain tanpa mengharap imbalan (*tabarru'*), yang pelaksanaannya berlaku setelah pewasiat meninggal dunia.

Wasiat wajibah ditetapkan untuk memberikan hak atau bagian harta pada orang-orang secara kekerabatan hubungan darah, akan tetapi kedudukannya termasuk klasifikasi *Dzu'awli Al-Arham* atau *ghoiru waris*. Kompilasi Hukum Islam sebagai hasil ijtima' ulama Indonesia menetapkan ketentuan hukum tentang wasiat wajibah sendiri yang berbeda. Dalam pasal 209 dinyatakan:

- Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal 176 sampai dengan pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orangtua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta wasiat anak angkatnya.
- Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orangtua angkatnya.

Konsep yang mendasar dari pasal tersebut bahwa wasiat mengutamakan orang lain yang bukan ahli waris, dalam hal ini adalah anak angkat. Konsep wasiat harta dalam Islam ditujukan kepada kerabat jauh

⁹ Wirjono Prodjodikoro. Hukum Warisan di Indonesia. (Bandung: Sumur Bandung, 1991). Hlm. 8

¹⁰ Pasal 171 Huruf c Kompilasi Hukum Islam.

¹¹ Habiburrahman. *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. (Kencana. Jakarta. 2011)

Hlm 78

⁵² Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Depok: Rajagrafindo Persada, 2014) Hlm 31.

atau kerabat yang tak mendapat hak peroleh waris dan juga terhadap orang lain.¹³

Sumber wasiat wajibah yaitu firman Allah” (Q.S. Al-Baqarah: 180) :

كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَلَدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ۚ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya “*Dimajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa*”.¹⁴

Dari pemahaman inilah berkembang teori penalaran hukum atas hukum wasiat hingga sampai pada penalaran tentang kedudukan hukumnya, terlebih pada permasalahan wasiat wajibah. Atas dasar ini juga yang digunakan dalam Kompilasi Hukum Islam yang memberikan wasiat wajibah pada anak angkat dan bukan pada cucu yang orang tuanya meninggal lebih dahulu seperti yang diatur dalam Undang-Undang Waris Mesir. Hal ini dikarenakan cucu dalam Kompilasi Hukum Islam mendapat bagian dengan melalui ahli waris pengganti.

3. Analisis Putusan Mahkamah Agung Tentang Wasiat Wajibah

Dalam putusan perkara MA No.368 K/AG/1995 dengan kasus keluarga muslim yaitu H. Sanusi dengan istrinya Hj. Suyatmi mempunyai 6 (enam) orang anak kandung, setelah semua anak dewasa salah seorang anak (Sri Widyastuti) keluar dari Islam dan memeluk Nasrani. Ketika H. Sanusi meninggal, dan setahun kemudian Hj. Suyatmi, istrinya juga meninggal. Kedua orangtua itu meninggalkan harta warisan untuk ke 6 (enam) orang anaknya. Salah seorang anak mengajukan gugatan ke PA terhadap saudara-saudarangnya, dalam gugatan tersebut ia mendalilkan bahwa harta warisan ayah-ibunya belum pernah diadakan pembagian waris. Kemudian penggugat menghendaki agar yang memperoleh bagian dari harta warisan

adalah yang beragama Islam saja. Sementara Sri Widyastuti yang non-muslim menolak harta warisan dibagi dengan ketentuan demikian. Dalam gugatannya, penggugat mengajukan tuntutan di PA Jakarta Pusat. Majelis hakim memberikan putusan yaitu putusan tanggal 4 November 1993, No.337/Pdt.G/1993/PA.JP menolak eksepsi turut tergugat II dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya yang menyatakan anak yang beragama non muslim bukan ahli waris orang tua kandungnya dan tidak berhak memperoleh bagian dari harta warisannya.

Kemudian turut tergugat II yang non muslim menolak putusan PA tersebut dan memohon banding ke PTA. Putusan dalam tingkat banding atas permohonan turut tergugat II telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dengan putusan No.14/Pdt.G/1994/PTA.JK dan turut tergugat II (Sri Widyastuti binti H. Sanusi) berhak mendapat bagian dari harta berdasarkan Wasiat Wajibah sebesar $\frac{3}{4}$ dari bagian seorang perempuan. Namun putusan Pengadilan Tinggi Agama ini tidak diterima oleh penggugat maupun tergugat, kemudian penggugat mengajukan permohonan pemeriksaan kasasi ke MA dengan alasan bahwa PTA telah salah menerapkan hukum karena memberikan bagian kepada ahli waris non-muslim dari harta pewaris muslim yang tidak ada ketentuannya dalam UU serta bertentangan dengan Al Qur'an dan Hadits. Hal mana keberatan-keberatan ini tidak dapat dibenarkan oleh MA karena PTA Jakarta tidak salah menerapkan hukum. Hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi. Sehingga MA sependapat dengan putusan PTA Jakarta yang memberikan bagian kepada anak nonmuslim dari harta peninggalan orang tuanya yang beragama Islam atas dasar wasiat wajibah.

Ketentuan wasiat wajibah tersebut merupakan hasil ijtihad para ulama dalam menafsirkan surat Al-Baqarah ayat 180 :

كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَلَدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ۚ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

¹³ H. M. Fahmi Al Amruzi., Rekonstruksi Wasiat Wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam, Hlm 80.

¹⁴ Al-Qur'an online Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*,

Artinya *"Dijadikan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa".*¹⁵

Dalam ayat waris tersebut, Al-Qur'an tidak membedakan antara orang (ahli waris) yang muslim dan non muslim. Dikalangan ulama timbul perbedaan pendapat dalam menafsirkan ayat ini, perbedaan pendapat itu berkisar pada masalah apakah hukum berwasiat itu wajib atau kewajiban yang tertera pada teks ayat itu telah di mansukh atau tidak, jumlah harta yang mengakibatkan wajibnya wasiat, siapa-siapa yang berhak menerima wasiat dan kapan saatnya berwasiat.

Sedangkan Hukum waris Islam menetapkan adanya halangan untuk mendapatkan bagian waris terhadap seseorang yang sebenarnya berhak atas hal tersebut. Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam mengatur adanya dua faktor penghalang terjadinya kewarisan. Apabila kedua faktor tersebut ditemukan pada seorang ahli waris, maka terhadapnya tidak diberikan bagian waris yang pada dasarnya merupakan hak ahli waris itu.

Selain faktor yang telah disebutkan dalam Pasal 173 KHI tersebut, ada faktor lain yang tidak eksplisit disebutkan oleh KHI, yaitu faktor agama dari ahli waris. Faktor perbedaan agama sebagai penghalang bagi seorang ahli waris.

Penerapan faktor penghalang bagi ahli waris khusus mengenai perbedaan agama di implementasikan dalam praktek pengadilan. Salah satu yang menjadi fokus penelitian ini adalah putusan Mahkamah Agung Nomor 368 K/AG/1995 yang memberikan wasiat wajibah bagi ahli waris dalam hal ini berkedudukan sebagai anak dari pewaris yang berbeda agama, sehingga dalam putusan Mahkamah Agung mendapat harta warisan melalui wasiat wajibah.

Putusan tersebut telah menjadi yurisprudensi yang digunakan hakim dalam

menyelesaikan perkara yang serupa.¹⁶ Dalam hal ini putusan Mahkamah Agung tidak menyalahi hadis Nabi yang menyatakan bahwa tidak ada kewarisan antara orang Islam kepada kafir dan begitu pula sebaliknya. Keadaan ini disimpulkan dari penetapan anak yang berbeda agama tersebut tidak dalam posisi ahli waris melainkan dalam posisi penerima wasiat wajibah.

Ada beberapa argumen yang dapat digunakan sebagai dasar dan landasan hukum pemberian warisan kepada ahli waris beda agama melalui wasiat wajibah. Argumen dimaksud dapat mencakup argumen yuridis dan argumen filosofis.

1. Argumen yuridis

Adanya hak wasiat wajibah bagi ahli waris beda agama, sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung, dapat dikatakan sebagai upaya penemuan hukum bagi kewarisan di Indonesia, bahkan termasuk di dunia Islam. Hal ini disebabkan di negara-negara muslim umumnya hanya memberikan wasiat wajibah kepada cucu yang orang tuanya meninggal lebih dahulu, bukan kepada ahli waris yang berbeda agama.

Dalam menangani perkara wasiat wajibah bagi ahli waris beda agama, Mahkamah Agung telah melakukan ijtihad. Ijtihad yang dilakukan hakim ini disebabkan dalam penelusuran teks yang ada baik menurut al-Qur'an maupun hadis, ahli waris beda agama terhalang untuk mendapatkan warisan. Selain itu, dalam Kompilasi Hukum Islam hanya mengatur wasiat wajibah yang diperuntukkan bagi anak angkat dan orang tua angkat. Hal inilah yang menjadi dasar hakim untuk melakukan ijtihad atau penemuan hukum dalam perkara ini.

Penggunaan interpretasi historis dilakukan terhadap suatu peristiwa konkrit yang peraturan formal tentangnya tidak lengkap atau tidak jelas. Dalam hal ini, peristiwa tersebut telah memiliki peraturan formal yang mengikatnya, namun peraturan tersebut

¹⁵ Al-Qur'an online Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*,

¹⁶Edward Firmansyah, S.H., Hakim Pengadilan Agama Kediri, Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kota Kediri, 21 juli 2022,

masih harus dilakukan penafsiran dalam penerapannya. Penafsiran dilakukan dengan meneliti sejarah terjadinya suatu ketentuan hukum, meliputi sejarah hukumnya maupun sejarah terjadinya undang-undang.¹⁷

Interpretasi sosiologis terjadi apabila makna undang-undang itu ditetapkan berdasarkan tujuan kemasyarakatan. Peraturan perundang-undangan disesuaikan dengan hubungan dan situasi sosial yang baru.¹⁸ Berbeda dengan metode interpretasi historis dan sosiologis, metode argumentum per analogium baru akan digunakan ketika hakim tidak menemukan peraturan mengenai peristiwa tertentu. Metode ini menekankan pada penalaran hakim dalam memutuskan hukum dimana hakim akan melakukan perluasan ketentuan perundang-undangan sehingga mampu menjangkau peristiwa dimaksud.¹⁹

Dari penggunaan ketiga metode penemuan hukum tersebut, terlihat adanya ketidaksesuaian bila dikaitkan dengan hasil penelitian tentang dasar pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara kewarisan yang memberikan hak pada seseorang yang sebenarnya terhalang menjadi ahli waris untuk mendapatkan bagian waris melalui wasiat wajibah, khususnya penggunaan metode interpretasi historis dan sosiologis.

Sebagaimana diketahui bahwa undang-undang adalah salah satu sumber hukum, di samping kebiasaan, traktat atau perjanjian internasional, yurisprudensi, doktrin, dan hukum agama.²⁰ namun tidak bisa dipungkiri, seiring dengan perkembangan waktu terdapat permasalahan-permasalahan yang belum tertuang aturannya dengan jelas. Oleh karena itu dalam hal kekosongan atau ketidakjelasan undang-

undang, hakim mempunyai tugas sendiri, yaitu memberi pemecahan dengan melakukan penafsiran dan melakukan penemuan hukum.

Namun, bila ditelusuri lebih jauh, putusan Mahkamah Agung Nomor 368 K/AG/1995 telah sesuai dengan pendapat Ibn Hazm dalam khazanah pemikiran hukum Islam. Putusan tersebut haruslah dihargai sebagai hasil penemuan hukum dalam upaya mengaktualisasikan hukum Islam di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang plural.

Pembaharuan hukum dimaksudkan agar hukum Islam tidak kehilangan karakternya sebagai hukum yang membawa keadilan dan kemaslahatan. Pembaharuan hukum yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dalam hal pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris beda agama sifatnya terbatas yaitu dengan tetap memberikan posisi ahli waris non muslim sebagai orang yang terhalang untuk mewarisi pewaris muslim sebagaimana yang telah menjadi kesepakatan para ulama.

2. Argumen filosofis

Secara filosofis, ketentuan yang menjadikan perbedaan agama sebagai penghalang seorang mendapatkan warisan, tidak sejalan dengan tujuan hukum. Bahwa hukum dibangun untuk tercapainya keadilan bagi manusia. Kebutuhan utama yang harus dilindungi dan dipelihara sebaik-baiknya oleh hukum Islam agar kemaslahatan hidup manusia benar-benar terwujud.²¹ Oleh karena itu, untuk menyoroti problematika pembagian warisan untuk ahli waris beda agama dalam perspektif filosofis dapat diuraikan dengan menggunakan teori Maqasid Al-Syari'ah.

Adapun inti dari konsep maqasid al-syari'ah adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau menarik manfaat dan menolak mudarat, istilah yang sepadan dengan inti dari maqasid al-syari'ah

¹⁷ Sudikno Mertokusumo. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. (Cet. V; Yogyakarta: Liberty, 2007.) Hlm 78

¹⁸ Sudikno Mertokusumo. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. (Cet. V; Yogyakarta: Liberty, 2007.) Hlm 79

¹⁹ Sudikno Mertokusumo. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. (Cet. V; Yogyakarta: Liberty, 2007.) Hlm 87

²⁰ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*. (Cet. III; Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.) Hlm 102

²¹ H, Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), Hlm. 62.

tersebut adalah maslahat, karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada maslahat. Demi terwujudnya kemaslahatan, apa saja harus diupayakan sebagai konsekuensinya bisa saja seseorang tidak memperoleh manfaat sebagaimana yang ia kehendaki. Adapun yang menjadi tolak ukur untuk menentukan baik buruknya sesuatu yang dilakukan dan yang menjadi tujuan pokok pembinaan hukum itu adalah apa yang menjadi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa terwujudnya kemaslahatan menjadi maqasid syariah atau tujuan pensyariaan.

Dengan demikian, jelas bahwa yang fundamental dari bangunan pemikiran hukum Islam adalah maslahat atau hal-hal yang mengarah pada keadilan sosial. Sehingga, pemikiran ijtihadi bagaimanapun, baik didukung oleh nash ataupun tidak, yang bisa menjamin terwujudnya maslahat kemanusiaan, dalam kacamata Islam adalah sah.

Adapun dengan putusan Mahkamah Agung Nomor: 368 K/AG/1995, meskipun terdapat pro kontra terhadap putusan tersebut, namun jika dilihat dari kacamata dan konsep maslahat yang telah diurai tersebut, maka putusan tersebut mencerminkan putusan yang lebih mengutamakan maslahat dalam hubungan kekeluargaan antara para pihak yang bersaudara.

Meskipun sangat jelas dari hadis Nabi tentang halangan kewarisan bagi pihak yang berbeda agama, namun demi menjaga kemaslahatan hubungan kemanusiaan, maka putusan tersebut tetap menjaga maksud hadis dengan tidak menempatkan pihak yang berbeda agama sebagai ahli waris melainkan hanya sebagai pihak yang mendapat wasiat wajibah.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan pada beberapa permasalahan yang telah dikaji dari penelitian ini maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Prinsip pembagian warisan dalam Islam telah ditetapkan berdasarkan apa yang tertera dalam Al-Qur'an dan Hadis.

Hukum waris Islam \ telah mengatur ketentuan-ketentuan yang jelas terkait kewarisan termasuk dalam hal rukun dan syarat kewarisan. Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Adapun faktor yang dapat menghalangi kewarisan adalah pembunuhan, perbudakan, dan perbedaan agama.

2. Wasiat wajibah dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam sebagai satu-satunya solusi bagi persoalan baru yang dihadapi sesuai dengan objek penelitian ini yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 368 K/AG/1995, wasiat wajibah diberikan kepada ahli waris beda agama. Sebagaimana halnya pemberian wasiat wajibah kepada orang tua dan anak angkat yang menjembatani kehidupan dan hubungan sosiologis, pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris beda agama juga merupakan suatu upaya memberi keadilan kepada ahli waris beda agama karena adanya hubungan kekerabatan yang sangat dekat. Wasiat wajibah bagi ahli waris beda agama dapat dibenarkan berdasarkan argumen yuridis dan filosofis.
3. Pemberian hak kepada ahli waris beda agama mutlak mendapat perhatian melalui wasiat wajibah. Dalam menyelesaikan perkara kewarisan untuk ahli waris beda agama ini, hakim Mahkamah Agung telah melakukan ijtihad yang dapat dipertanggungjawabkan dengan melakukan penemuan hukum sehingga menghasilkan putusan yang dapat memberi keadilan bagi para pihak. Wasiat wajibah bagi ahli waris beda agama memang tidak diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, sehingga hakim melakukan penggalan hukum sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Penyelesaian kasus kewarisan ini dapat diselesaikan dengan menggunakan

konsep maqasid al-Syari'ah. Pertimbangan hukum yang mengutamakan kemaslahatan ini menegaskan bahwa hukum Islam disyariatkan untuk mewujudkan dan memelihara maslahat umat manusia sehingga tercipta keadilan sosial.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*. (Cet. III; Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.)
- Al-Qur'an online Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, ,
- Bismar Siregar, *Perkawinan, Hibbah dan Wasiat dalam pandangan Hukum Bangsa* (Yogyakarta: Fakultas Hukum UI, 1985)
- Edward Firmansyah, S.H., Hakim Pengadilan Agama Kediri, Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kota Kediri, 21 juli 2022,
- H, Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009),
- H. M. Fahmi Al Amruzi., *Rekonstruksi Wasiat Wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam*,
- Habiburrahman. *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. (Kencana. Jakarta.2011)
- Hilman Hadikusuma, *Hukum waris Adat*, (Citra Aditya Bakti. Bandung.1990)
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 butir (a)
- Kompilasi Hukum Islam pasal 171 huruf (c)
- Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Depok: Rajagrafindo Persada, 2014).
- Sudikno Mertokusumo. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. (Cet. V; Yogyakarta: Liberty, 2007.)
- Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta Gaya Media Pratama, 2008),
- Wirjono Prodjodikoro. *Hukum Warisan di Indonesia*. (Bandung: Sumur Bandung 1991)